



PENETAPAN

Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir/Umur: Jakarta, 08-10-1989 (33 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl Warakas VI Gg 19 No.86, RT 003/RW 012, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SLTA. Sebagai Pemohon

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

XXXXXXXXXXXXAgama Jakarta Utara Nomor 312/SK.Kh/2023/PA.JU, tanggal 07 Juni 2023;

melawan

SAFINA SLAMET Binti MUHAMMAD SLAMET, Tempat Tanggal Lahir/Umur: Hitu, 10-02-1992 (31 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl Warakas VI Gg 19 No.86, RT 003/RW 012, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SLTA, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca surat Termohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.JU



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Mei 2023 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 07 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melakukan perkawinan pada hari Rabu pada tanggal 17 Juni 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 85/17/06/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon, Ambon Maluku;
2. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama dirumah orang tua Termohon, dan kemudian sejak 2021 pihak Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl Warakas VI Gg 19 No.86, RT 003/RW 012, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sampai dengan saat sekarang ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai anak
 - Anisa Nasela, perempuan, lahir di Hitu pada tanggal 11/03/2021;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal Januari tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebabnya antara lain;
 - Pihak Termohon keras kepala tidak mau menerima saran dari Pemohon selaku suami nya;
 - Pihak Termohon mempunyai sifat keras dan temperamental kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.JU



- Pihak Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan suka membangkang perintah Pemohon selaku suami nya selama ini;
 - Pihak Pemohon merasa rumah tangga dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Pihak Termohon sering berbicara kotor dan keras terhadap Pemohon selaku suami nya;
 - Pihak Termohon tidak menghargai keluarga dari Pemohon selama hidup berumah tangga dengan Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus dari mulai sekitar awal Januari 2022 hingga sampai saat sekarang ini;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan dikarenakan Termohon tidak patuh bila dinasehati atau suka membangkang perintah Pemohon selaku suami nya;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi masalah sepele/kecil tiap hari, hal ini akhirnya yang mengakibatkan pertengkaran besar antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon dalam hidup berumah tangga dengan Termohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon merasa Termohon sudah tidak patuh kepada suami dan oleh hal tersebut Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, pisah makan, dari sejak Juli 2022, hingga saat sekarang ini, harapan Pemohon agar Termohon biasa intropeksi diri sebagai istri, ternyata Termohon lebih berat mementingkan kepentingan diri sendiri dari Termohon;
11. Bahwa orang tua Pemohon serta saudara Pemohon telah berupaya menasehati agar Pemohon mempertahankan keutuhan rumah tangga nya, namun sia sia belaka dan tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.JU



12. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, karena rasa cinta dan sayang Pemohon terhadap Termohon kini telah nyata tidak ada lagi;

13. Bahwa gugatan cerai ini menurut hemat Pemohon juga telah memenuhi dasar dan alasan sebagaimana tercantum dalam PP 9/1975 pasal 19 jo KHI pasal 116 huruf f berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (f)" antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga";

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk sudi kiranya memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili dan pada akhirnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon **SAFINA SLAMET Binti MUHAMMAD SLAMET** sidang Majelis Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Menetapkan seluruh biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan tanggal 15 Juni 2023, Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang diterima oleh Kepala kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok;

Bahwa pada persidangan kedua, tanggal 23 Juni 2023, Termohon mengirim surat dari Ambon, tertanggal 23 Juni 2023. Dan oleh Majelis Hakim

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.JU



membacakan surat tersebut yang pada pokoknya Termohon tidak setuju apabila alamat yang ditujukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan alamat Termohon saat ini, yakni Termohon telah beralamat di Hunuth/Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Dan termohon pula menyatakan bahwa Pemohon yang menyuruh pulang ke orang tua Termohon.

Bahwa atas surat Termohon tersebut mengakui bahwa benar pada bulan Maret 2023 Termohon telah pergi ke Ambon sampai sekarang dan Pemohon sendiri yang memberi biaya transpor ke Ambon;

Bahwa atas surat dari Termohon tersebut, maka Pemohon dan Kuasanya menyatakan mencabut permohonannya dan akan memikirkan tindak lanjut selanjutnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon mencabut permohonannya dengan alasan akan memikirkan tindak lanjut selanjutnya dengan adanya Surat dari Termohon sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di atas, maka oleh majelis hakim patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum masuk dalam materi dan juga Termohon tidak hadir langsung dalam persidangan, maka Majelis hakim tidak perlu mendengar persetujuan atas pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.JU dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Kami Drs. Muslimin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H., dan Hj. Shafwah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon

;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sarnoto, M.H.,
Hakim Anggota,

Drs. Muslimin, M.H.

Hj. Shafwah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. PNBPN Pencabutan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp.	354.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

+

Jumlah : Rp. 509.000,00

(lima ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)